



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

Lucky Pinangkani Putri binti Parwoto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kertomanis No. 3 RT.034 RW.009 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan R.M.Said No.06. Gerdurejo, Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/Kuasa/I/2022/PA.Mn tanggal 18 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Bambang Wibisono bin Sadimun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS POLRI, tempat kediaman di Jalan Kertomanis No.03 RT.034 RW.009 Kelurahan Taman, Kota Madiun, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator bernama : **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn



PASAL 1

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak maka para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan.

PASAL 3

Jenis dan Pembagian Objek

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui dan sepakat bahwa selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal Permanen lantai 2 (dua) dan seluruh barang yang berdiri di atasnya, Tanah seluas 118 m2, terletak di Jl. Kertomanis No.03 Rt.034 Rw.009 Kelurahan Taman,Kota Madiun SHM No.2146, tertulis atas nama: BAMBANG WIBISONO (24-04-1978), yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Agus Wahyu Lambang Prabowo, Sarjana Hukum, Nomor: 78/2012 tertanggal 28 -06- 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Ibu Sri Sumarsih/ Rumah

Timur : Perkampungan Tanjungmanis

Selatan : Tanah Milik Ibu Nike /Rumah Kontrakan N0.5

Barat : Jl. Kerto Manis/Jl.Perumahan

2. Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan seluruh harta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada pihak kesatu, dengan ketentuan bahwa

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kesatu akan membayar uang konpensasi sebesar Rp. 40.000.000,00
(Empat Puluh Juta Rupiah) kepada pihak kedua;

PASAL 4

Pembayaran Konpensasi

Skema Pembayaran yang disepakati para pihak adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama akan memberikan Konpensasi uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) atas obyek harta bersama yang disebutkan dan dijelaskan pada pasal 3 point 2;
2. Pembayaran terhadap yang disebut pada pasal 4 point 1 dilakukan secara bertahap dengan tenor selama satu tahun;

PASAL 5

Peyerahan Obyek Harta bersama

Bahwa peralihan kepemilikan atas obyek pasal 3 ayat 1, dan proses balik nama sertifikat rumahnya kepada pihak kesatu, akan dilakukan setelah dilunasinya uang Konpensasi senilai Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada pihak kedua, selanjutnya Kepemilikan terhadap tanah dan bangunan beserta segala barang, fasilitas yang melekat pada tanah dan Rumah diatas akan menjadi hak sepenuhnya Pihak kesatu;

PASAL 6

Iktikad Baik

Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (tidak seperti yang disebut pada poin pasal 4 ayat 2 maka keduanya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan apabila deadloack diselesaikan melalui pengadilan;

PASAL 7

Waktu Berlaku

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 8

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi Undang-Undang (pasal 1338 KUH-Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)